



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat pekerjaan kediaman di Dusun Makmur Jaya, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMK, tempat kediaman di Dusun Kerta Buana, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 21 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Him. 1 dari 15 Hlm./Put.No.0036/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

1. scli a pada tanggal 10 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat telah
" >: rfilelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --, tanggal 11 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manunggal Karya,
Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga September 2011.
Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-
laki [REDACTED], lahir tanggal 22 September 2011;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan
Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat
pernah memukul Penggugat;


b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah
berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada
bulan September Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang
tua Penggugat di Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten
Pohuwato dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sidorukun,
Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah
tidak ada hubungan lahir maupun batin;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara
ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim berkenan
menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat
([REDACTED]);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, selanjutnya Majelis telah memberikan penjelasan tentang pengertian dan tata cara mediasi kemudian kedua belah pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi dengan memberikan pernyataan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik. Majelis Hakim atas kesepakatan para pihak telah menunjuk saudara Elfid Nurfitra Mubarak, SHI sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat isinya ada perubahan pada identitas Penggugat yang pada mulanya Tahyarani Purnamasari binti Tatang AN Haming dirubah menjadi Penggugat dan perubahan atau penambahan pada posita angka 3 huruf b yang pada mulanya September dirubah atau ditambah menjadi September 2011, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena pada hari-hari persidangan setelah upaya perdamaian, Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi dimuka sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ... patut sesuai relaas panggilan tertanggal 27 April 2017 yang dibacakan

per idangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Makmur Jaya, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi setelah itu pindah ke rumah kontrakan yang berjarak sekitar 25 meter dari rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran puncaknya adalah setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya sering melihat Penggugat menangis dan matanya bengkak;

J.f.p.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena

- Tergugat sering marah-marrah mengenai masalah aqiqah anaknya bahkan ketika Ibu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera mengaqiqah anaknya, Tergugat berbalik marah dan berkata "Jangankan kambing, sapi pun saya beli" tapi ternyata tiba saat mau aqiqah tidak ada tanggung jawab dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan September 2011;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2011 setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat bersama orang tuanya datang ke rumah saksi dengan maksud untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga dibuatlah surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bukan suami istri lagi;
 - Bahwa saksi menambahkan bahwa Tergugat pun pernah bertengkar dengan saksi karena Tergugat mau mengajak Penggugat untuk kembali ke agamanya yakni agama Hindu;
2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Depo Air Isi Ulang, tempat kediaman di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah di rumah saksi yang dikontrak oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama telah meninggal dunia dan anak yang kedua saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun setelah itu sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya melihat Penggugat menangis dan matanya merah bengkak dan pernah pula saksi melihat

Penggugat dalam keadaan hamil besar tidur di tempat sampah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Makmur Jaya, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi setelah itu pindah ke rumah kontrakan yang berjarak sekitar 25 meter dari rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak namun anak pertama telah meninggal dunia atau lahir prematur;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun 1 tahun kemudian setelah anak kedua lahir sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya sering melihat Penggugat menangis dan matanya bengkak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan puncaknya masalah aqiqah anaknya, saksi meminta kepada Tergugat untuk segera mengaqiqah anaknya, namun Tergugat marah dan mengatakan melalui Penggugat bahwa hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

keinginan saya yang bikin pesta, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan September 2011;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah datang ketika menghadiri hari ulang tahun anaknya yang kedua setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak sampai menginap;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011 orang tua Tergugat bersama Tergugat datang ke rumah saksi dengan maksud untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan akhirnya terjadi kesepakatan keluarga yang tertuang dalam surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bukan suami istri lagi;
- Bahwa saksi menambahkan bahwa Tergugat pernah bertengkar dengan saksi karena Tergugat mau mengajak Penggugat untuk kembali ke agamanya yakni agama Hindu dan sempat memeriksa KTP milik Tergugat dan menemukan secarik kertas yang menerangkan bahwa Tergugat sudah berpindah ke agamanya semula yakni agama Hindu;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Maret 2002 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Dusun Makmur Jaya, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato adalah termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Marisa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 diterapkan dalam perkara ini, namun tidak berhasil;

Him. 8 dari 15 Hlm./Put.No.0036/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang selanjutnya Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat sering mmarah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Perselisihan dan pertengkaran berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, ketiga orang saksi Penggugat masing-masing telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dengan demikian dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun ketiga orang saksi Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, namun ketiga orang saksi Penggugat masing-masing telah menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat menangis dan matanya bengkak, bahkan saksi 2 Penggugat pernah melihat Tergugat saat hamil besar tidur di tempat sampah. Meskipun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering marah-marah mengenai masalah aqiqah anaknya, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan saksi karena Tergugat mau mengajak Penggugat kembali ke agama Tergugat yang semula yakni agama Hindu. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta

Him. 10 dari 15 Hlm./Put.No.0036/Pdt.G/2017/PA.Msa.




yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh
Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Him. 10 dari 15 Hlm./Put.No.0036/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pisahnya Peggugat dan Tergugat, meskipun saksi 2 Peggugat tidak mengetahui hal tersebut namun saksi 1 dan saksi 3 Peggugat masing-masing menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan September 2011. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;


Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 Peggugat yang merupakan orang tua Peggugat menerangkan bahwa telah ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Peggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 10 Oktober 2010;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah terhadap Peggugat mengenai masalah aqiqah anaknya bahkan Tergugat mau mengajak Peggugat untuk kembali ke agama Tergugat semula yakni agama Hindu;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan September 2011;

Him. 11 dari 15 Hlm./Put.No.0036/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan September 2011;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak dari sikap Tergugat yang sering marah marah terhadap Penggugat dan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lama tanpa hubungan lahir maupun batin, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2011. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onhee/ baar tweespalt*) karena bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Dalam kondisi rumah tangga seperti itu, majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi

sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30

hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, hingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami Ora.St. Mahdianah K., M. H. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI dan Nur Afni Katili, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sharlis Hulawa sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Hakim Anggota I,


Royana Latif, S.H.

Hakim Anggota II,
NUR Afni Katili S.H.



Ketua Majelis,


Dra. St. Mahdianah K., M. H.

Panitera,


Drs. Suharlis Hulawa

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 640.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)